STUDI TALFIQ DALAM BERMADZHAB PERSPEKTIF FIQH ISLAM

Suaidi

Universitas Bondowoso, Indonesia Suaidibws@gmail.com

Abstract

Al-Quran and Al-Hadith is the main source of footing for Muslims, as well as a quide for mankind, every problem that befell the ummah, they refer directly to this main source. However, not all problems that occur are contained in the source because the text contained in it is universal, so it is very necessary for legal efforts to narrow and clarify the universality of a text. Ideally, this reality requires an intermediary who has the ability to understand the content of the sacred text to respond to all the problems of the people. Without it, the sacred text is impossible to build into living and sustainable ideas in a Muslim reality. Thus, text processors (mujtahid) are required to be able to dialogue between text and context so that they are able to respond to the dynamics of people's problems. One of the products of ijtihad which until now has become the topic of discussion among scholars is the conception of talfiq in bermadzhab. This concept is mentioned a lot in various books of figh and ushul figh, one aspect is considered as a space for freedom for the people in choosing mujtahid opinions and the existence of talfiq as an effort to release the bondage of fanaticism based on madhhab. However, in another aspect, people misunderstand the concept of talfig so that in choosing opinions they tend to use opinions that are considered easier for themselves.

Keywords: Talfiq, Madzhab, Islamic Law

Abstrak

Al-Quran dan Al-Hadist adalah sumber pijakan utama bagi umat muslim, sekaligus sebagai pedoman bagi umat manusia, setiap masalah yang menimpa umat, mereka merujuk langsung kepada sumber utama ini. Namun tidak semua masalah yang terjadi termuat dalam sumber tersebut karena teks yang termuat di dalamnya bersifat universal, sehingga sangat perlu adanya upaya-upaya hukum yang mempersempit serta memperjelas keuniversalan suatu teks. Idealnya, kenyataan ini membutuhkan perantara yang memiliki kemampuan memahami muatan teks suci untuk merespon segala problem umat. Tanpanya, teks suci tidak mungkin terbangun menjadi ide-ide hidup dan lestari dalam sebuah realitas umat Islam. Dengan

demikian, pengolah teks (mujtahid) dituntut mampu mendialogkan antara teks dan konteks sehingga mampu merespon dinamika persoalan umat. Salah satu produk ijtihad yang sampai detik ini menjadi tema perbincangan ulama adalah konsepsi talfiq dalam bermadzhab. Konsep ini banyak disinggung di berbagai kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh, satu aspek dianggap sebagai ruang kebebasan bagi umat dalam memilih pendapat mujtahid serta keberadaan talfiq sebagai upaya melepas jeratan fanatisme bermadzhab. Namun aspek lain justru umat salah memahami konsep talfiq sehingga dalam pemilihan pendapat cenderung menggunakan pendapat yang dipandang memudahkan bagi dirinya.

Kata Kunci: Talfiq, Madzhab, Figh Islam

PENDAHULUAN

Al-Quran dan Al-Hadist adalah sumber pijakan utama bagi umat muslim, sekaligus sebagai pedoman bagi umat manusia, setiap masalah yang menimpa umat, mereka merujuk langsung kepada sumber utama ini. Namun tidak semua masalah yang terjadi termuat dalam sumber tersebut karena teks yang termuat di dalamnya bersifat universal, sehingga sangat perlu adanya upaya-upaya hukum yang mempersempit serta memperjelas keuniversalan suatu teks. Idealnya, kenyataan ini membutuhkan perantara yang memiliki kemampuan memahami muatan teks suci untuk merespon segala problem umat. Tanpanya, teks suci tidak mungkin terbangun menjadi ide-ide hidup dan lestari dalam sebuah realitas umat Islam.

Dalam proses penetapan suatu keputusan yang berlandaskan terhadap dua dalil ini terbagi kedalam beberapa

fase. Pada fase pertama belum ada perbedaan dalam penetapan hukum mengingat setiap ada permasalahan yang muncul, langsung mendapat putusan hukum dari syari (nabi)¹ baik berupa perkataan, putusan vang perbuatan, serta ketetapan nabi terhadap masalah yang diajukan oleh sahabat sehingga pada masa itu tidak ada peluang terjadinya perbedaan dalam putusan hukum.

Akan tetapi ketika nabi wafat para sahabat atau yang lebih dikenal dengan fase ke-2 perkembangan hukum Islam, banyak dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang belum pernah dialami pada masa rosul sehingga menuntut para sahabat untuk melakukan ijtihad untuk merespon permasalahan yang terjadi dan pada masa ini proses penetapan hukum juga berlandaskan pada putusan hukum periode pertama sehingga rujukan hukum pada masa ini adalah al-Quran,

 $^{^{1}}$ Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh, hal

sunah, dan ijtihad sahabat. Namun, pada masa ini produk hukum yang dihasilkan belum terkodifikasi mengingat permasalahan yang diputuskan bersifat kasuistik.

Permasalahan hukum semakin komplek seiring dengan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Kondisi ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh para Tabiin, Tabiit tabiin, dan para Imam Mujtahid atau lebih tepatnya disebut sebagai periode ke-3 perkembangan hukum Islam. Pada masa ini, sumber pijakan hukum Islam meliputi al-Quran, as-Sunah, ijtiahad para sahabat, dan ijtihad imam-imam mujtahid dan pada masa ini pula produk-produk hukum mulai dikodifikasikan secara sistematis bahkan masing-masing imam madzhab kitab mempunyai yang menjadi rujukan bagi generasi berikutnya seperti Abu Hanifah yang terkenal dengan fikih Akbarnya, Imam Malik dengan Muwatta'nya, Syafi'i dengan al-Umnya serta Ibnu Hanbal dengan Musnad ibnu Hanbalnya.

Dari kitab induk inilah masingmadzhab masing murid imam mengembangkannya terhadap permasalahan-permasalahan baru akan tetapi hanya dalam ruang lingkup metode yang dihasilkan oleh imam mazhabnya karena pada fase metode penggalian hukum sudah dianggap final sehingga tidak ada peluang lagi untuk merumuskan metode baru yang secara esensi berbeda dengan rumusan yang dibuat oleh ulama' mazhab sebelumnya atau yang kita kenal dengan sebutan mujtahid mutlak.

Berangkat dari klaim mujtahid mutlak ini muncullah dikalangan kita istilah tentang macam-macam mujtahid selain mujtahid mutlak antara lain mujtahid mazhab, mujtahid fatwa yang kesemuanya dari segi kemampuan berada dibawah mujtahid mutlak dan hanya mengembangkan terhadap kasus-kasus baru yang belum terjadi pada masa imam madzhabnya dari sinilah muncul klaim dari mereka vang mengklaim dirinva sebagian pemikir hukum Islam kontemporer bahwa masa ini tepatnya pada abad ke-4 hijriah sebagai masa kemandekan berfikir karena mereka hanya berkutat dalam metode yang telah ada, tanpa mampu membuat metode penetapan hukum secara mandiri².

Terlepas dari klaim yang dilontarkan kalangan pemikir kontemporer diatas harus kita sadari bahwa menurut catatan sejarah pada masa ini para pemikir hukum Islam tidak lagi membahas persoalan pokok akan tetapi lebih memfokuskan pada hal-hal yang sifatnya furu' atau cabang, sejak inilah muncul gejala untuk mengikuti saja pendapat para

² Ali Muhammad Daud, Hukum Islam : *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, h. 175-176.

ahli sebelumnya hal ini menimbulkan fanatisme dalam bermadzhab dan tidak dapat menerima pendapat sekalipun ada kemungkinan pendapat itulah yang benar. sehingga muncul konsep talfik yang secara teoritis tidak di benarkan oleh mayoritas ulama'.

Salah satu produk pemikiran para mujtahid yang hingga saat ini masih diperdebatkan adalah Konsep talfig dimana konsep ini mulai diperbincangkan dalam berbagai diskusi ilmiah sejak abad ke -7 H³. hal inilah yang mendorong para ulama untuk merumuskan seperangkat aturan berpindah madzhab tentang muqollid tidak terjerumbab kedalam konsep talfiq yang diklaim ulama dapat berimplikasi terhadap sah tidaknya Hal suatu ibadah. ini mengingat dalam aturan bermadzhab sebagaimana yang disampaikan oleh rais am PB NU (KH Sahal Mahfudz) bahwa disamping mengikuti manhaj qauli kita juga mengikuti manhaj ijtihadi ulama' terdahulu sehingga dapat merumuskan hukum yang terjadi dengan metode ijtihad yang sudah ada tanpa langsung berpindah dari satu madzhab kemadzhab yang lain. Akan tetapi dalam aplikasinya ternyata kita tidak dapat hanya bersikukuh dengan madzhab saja mengingat para mujtahid juga dalam menetapkan hukum memiliki sosio historis yang berbeda yang nantinya menimbulkan produk hukum yang berbeda maka sudah semestinya kita menyesuaikan diri dengan kondisi yang kita hadapi, dengan kata lain hukum Islam yang yang tidak relevan dengan arus perkembangan dan bertentangan dengan sosio kultural perlu di reformulasi. 4

PEMBAHASAN

A. Definisi Talfiq

Talfig (تلفیق) menurut bahasa adalah bentuk mashdar dari laffaqa (لفق). Kata terakhir ini merupakan derivasi dari bentuk mujarradnya lafaqa (لفق) yang berarti 'mengumpulkan benda'. Dalam kamus disebutkan al-tsauba frasa lafaatu dan diterjemahkan dengan: menggabungkan dua ujung kain lalu dijahit. Sementara dua sisi dari sesuatu disebut dengan *lifq*; lifaaq dan tilfaaq berarti 'dua sisi kain yang disatukan'; talaafuq al*qaum* berpadanan dengan kata ijma' dan talaum, berkumpul dan sependapat.⁵ Wahbah al-Zuhaili bahwa talfiq adalah perbuatan yang termodifikasi dari berbagai sumber madzhab dengan merangkai dua pendapat atau lebih dalam satu paket perbuatan

³ Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam, h. 397.

⁴ Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Ansori (penyu.), Ahkam Al-Fuqaha'fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdlah Al-Ulama (Solusi Problema Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999 M), (Surabaya:Lajnah Ta'lif Wan Nasyr Jawa Timur), h. Xyii.

⁵ *Lisan al-Arab*, jilid 10, h. 330, *al-Muhith*, h. 849.

(Qodliyah) yang mencakup rukunrukun atau bagian-bagian yang lain, sehingga hakikat dari perbuatan itu tidak ada dasar yang diakui oleh satupun imam madzhab yang dianutnya

B. Ruang lingkup

Para ulama' fiqih sepakat bahwa ruang lingkup talfiq ini terbatas pada masalah furu'iyah ijtihadiyah dzanniyah (cabangfigih cabang yang masih diperdebatkan). Sedangkan masalah 'aqidah, iman, akhlak dan sesuatu yang mudah diketahui oleh semua muslim bukanlah wilavah talfig. Dengan alasan bahwa ber-taqlid saja dalam hal ini tidak dibenarkan apalagi bertalfiq Mengenai hukum-hukum furu'iyah yang menjadi ajang talfiq di atas, ulama' figih mengelompokkannya menjadi tiga bagian. Pertama, hukum yang didasarkan pada kemudahan dan kelapangan yang berbeda-beda sesuai perbedaan kondisi setiap manusia. Hukum-hukum seperti ini adalah hukum yang termasuk ibadah mahdhah, karena dalam masalah ibadah ini tujuannnya adalah kepatuhan dan kepasrahan diri seorang hamba kepada Allah Swt.

Kedua. Hukum yang didasarkan kepada sikap wara' dan kehati-hatian. Hukum-hukum seperti ini biasanya berkaitan dengan sesuatu yang dilarang Allah Swt. karena memudlaratkan. Dalam hukum ini tidak dibenarkan mengambil kemudahan dan ber-

kecuali keadaan talfig dalan dharurat. Misalnya larangan memakan bangkai. Dalam hal ini Rasul bersabda : "Segala sesuatu yang aku larang tinggalkanlah, dan segala yang aku apa perintahkan kerjakanlah sesuai kemampuanmu"6.

Ketiga, hukum yang didasarkan pada kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia. Misanya, pernikahan, had-had dan transaksi sosial ekonomi⁷.

C. Perbedaan ulama tentang Talfiq

Dapat ditelusuri melalui telaah data-data perjalanan sejarah perkembangan Islam bahwa istilah talfiq baru dimunculkan ulama Mutaakhirin di atas perasaban cenderung umat yang berfikir taklid, di abad sebelumnya sama sekali istilah talfiq tidak pernah dikenal, apalagi masa Rosulullah SAW. Tidak ada ruang lingkup untuk talfiq sebab masa beliau adalah masa penyampaian wahyu yang sentralnya berpusat pada satu figure diri Nabi SAW sebagai pembawa tafsir tunggal. Pada masa sahabat tidak pernah mempersoalkan dengan persoalan realita saat itu, mereka terbiasa saling bertanya pada siapa saja tanpa membatasi⁸.

Talfiq merupakan pembahasan yang masih diperdebatkan status hukumnya,

⁶al-Bukhari, h. 258

^{7&#}x27;Umdatu al-Tahqiq, h. 127.

⁸ Team FKI 2003, *Esensi Pemikiran Mujtahid*, (Purna Siswa III Aliyah, 2003), h. 36.

dikalangan ulama sendiri masih berbeda pendapat dalam memutuskan status hukum talfiq, hal ini sangat mungkin terjadi perbedaan kemampuan karena mereka serta dasar yang menjadi alasan dibolehkannya talfiq atau tidak. Namun dengan adanya perbedaan tersebut peneliti secara mudah dapat memahami talfiq dari berbagai aspek hukum serta dasar hukumnya. Dibawah ini pendapat-pendapat ulama sekaligus redaksi terkait dengan status hukum talfiq.

 Pendapat yang melarang Talfiq.

> Dibawah ini argument para ulama yang melarang adanya talfiq :

> <u>مجلة مجمع الفقه الإسلامي -</u> (ج <u>8 / ص 271)</u>

> ونقل محمد ســـعید البــاني في عمــدة التحقیق أن المعتمد عند الشافعیة والحنفیة والحنایلة عـدم جــواز ولا في العبادة ولا في غیرها ، وأن القول بجـوازه ضعیف جــداً، حـتی حکی ابن حجر وغـیره أنه خلاف حجر وغـیره أنه خلاف الإحماع

Kalangan Malikiyah menjadi dua kubu dalam memberikan status hukum Tafiq dalam satu ibadah. Pertama, pendapat Basriyin secara ketat tidak yang memperbolehkan talfig. Kedua pendapat Mughoribah melegalkan yang konsep talfig. Hal ini sebagaimana pendapat yang dinukil oleh ad-Dasuki imam dari al-'Adawi. Namun pendapat mu'tamad yang menurut Syafii, Hanafi dan Hanbali tidak melarang praktek talfig⁹, baik dalam masalah ibadah ataupun lainnya sedangkan pendapat yang memperbolehkan talfiq itu dianggap sebgai pendapat yang lemah bahkan dengan tegas ibnu hajar dan ulama lainnya menggangap pendapat tersebut menyalahi ijmak.

Muhammad Sa'id al-Bani menukil dalam kitab Tahqiq bahwa pendapat yang mu'tamad adalah pendapat golongan Syafi'iyah, Hanafiyah Hanabilah dan vang melarang talfiq baik dalam ibadah ataupun ulama lainnya. Sementara membolehkan talfig yang menurutnya adalah pendapat yang sangat lemah bahkan

⁹ Ibnu Hajar, *Al-fatawa al-Kubro al-Fiqhiyah*, juz 7, h. 489.

menurut Ibnu Hajar serta ulama lainnya mengklaim pendapat tersebut menyalahi ijma'.

Selain di atas, perbedaan pendapat dalam menghukumi talfiq juga terjadi dikalangan ulama Mutaahkhirin, mayoritas dari mereka menyimpulkan bahwa talfiq dilarang. Pendapat ini diadopsi dari formulasi hukum yang berhasil dirumuskan secara consensus oleh para ulama dari pakar Ushul Figh dengan menetapkan larangan memunculkan ketiga yang bisa merusak kesepakatan diantara diantara dua golongan ulama yang bersilang pendapat dalam suatu permasalahan¹⁰. Hal ini sesuai dengan redaksi berikut:

مجلــة مجمــع الفقــه الإسـلامي - (ج 8 / ص 35) للعلمـــاء رأيـــان في التلفيـــق : رأي أكـــثر المتعلف علي أمـــثر

¹⁰ *Ibid.* h. 37-38,

ودليل القائلين بمنع التلفيق : هو التخريج على ما قاله علماء الأصول في الإجماع من منع إحداث قول ثالث إذا اختلف العلماء مسالة، فقال علماء الأكثرون: لا يجوز إحداث قول ثالث ينقض ما كان محل انفاق

Pendapat yang membolehkan Talfiq

> Pendapat Ulama yang membolehkan adanya praktek talfiq adalah sebagai berikut :

ويجوز تقليد كل مذهب اسلامي معتمد عند الأغلبية، وإن أدى إلى التلفيية (1)، عند الضرورة أو الحاجة أو العين والعين لأن الصحيح جوازه عند المالكية وجماعة من الحنفية، كما يجوز الأخذ بأيسر المذاهب أو تتبع الرخص (2)

جماعة آخرين: الجـ

عنـــد الحاجــة أو المصلحة لاعبثاً وتلهياً وهـوى؛ لأن دين اللـه يسـر لا عسـر، فيكـون القـول بجـواز التلفيـق من بـاب التيسـير على النــاس، قــال اللــه تعالى: {يريد اللـه بكم اليســر، ولايريــد بكم العســر، ولايريــد بكم العســر، ولايريــد بكم العســر؛ [البقـــرة: العســر؛ ومــا جعـل عليكم في الــدين من عليكم في الــدين من حرج

Menurut pendapat mayoritas, bertaklid kepada mazhab Mu'tamad hukumnya boleh walapun akan terjebak dalam talfig, namun kebolehan ini didasarkan pada beberapa kreteria. Pertama, adanya dhoruroh, hajah, tidak mampu tanpa bertaklid pada pendapat imam dan adanya udzur. Kadua, adanya hajat dan maslahah, mengikuti pendapat ulama bukan untuk bermain-main dan nafsu. Hal ini senada dengan pendapat dari kalangan malikiyah dan mayoritas ulama hanafiyah yang memperbolehkan talfiq. Menurut mereka, Kebolehan

talfiq ini didasarkan pada esensi agama, mempermudah pada pemeluknya. Disamping itu, ulama juga berlandaskan pada ayat suci al-Quran sebagaimana berikut:

> يريـــد اللــه بكم اليســر، ولايريــد بكم العســـــر [البقرة:2/185]

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu¹¹. (al-Baqoroh 185)

3. Pendapat yang memperbolehkan talfiq dengan syarat

Pemabahasan masalah syarat yang harus dipenuhi, ulama berbeda pendapat dalam mengungkapkan syarat apa saja yang harus dipenuhi. Dibawah ini syarat yang harus dipenuhi : Aspek-aspek yang menjadi faktor esensial tidak diperbolehkan melakukan talfiq terdapat dua unsur :

dari aspek substansinya
(al-amru al-dzati)
merupakan bentuk
perbuatan haram,

¹¹ Depag., h.35.

- sebagaimana talfiq yang mendatangkan penghalalan barang haram seperti Arak, Zina dan sebagainya.¹²
- b. Talfiq tidak boleh karena factor luar. Dalam bagian ini terklasifikasi dalam tiga faktor:¹³
- Talfiq bertujuan untuk c. mencari kemudahan saja, dalam arti memilih pendapat yang ringan dari setiap madzhab tanpa ada dharurat dan 'udzur. Talfiq diharamkan ini karena untuk menyumbat fatalitas akses negative yang ditimbulkan (sad aldzaroi') dengan menganggap dirinya lepas dari tuntutan syari'at. Perbuataan yang lebih fatal lagi adalah talfiq dengan menyeleksi bererapa pendapat ulama yang ringan untuk tujuan main-main dan mengikuti keinginan hawa nafsu.
- d. Talfiq yang memberi efek merusak tatanan hokum yang telah ditetapkan oleh Hakim, sebab keputusan hakim dalam institusi lembaga formal menghapus semua khilafiyah sebagai upaya untuk menolak

(hukmul

e. Talfiq yang menimbulkan evek pencabutan perbuatan yang dikerjakan sebab bertaklid pada madzhab lain atau mencabut perkara yang sudah menjadi kesepakatan yang bersifat konvensional.

Contoh:

kekacauan

"apabila seorang taklid pada imam Abu Hanifah dalam masalah nikah tanpa wali, maka sebagai konsekuensi yang sudah kelaziman menjadi iima' bahwa secara ikatan pernikahan tersebut juga sah bila thalak, namun terjadi setelah mentalaknya tiga berpindah kali ia madzhab pada madzhab Syafi'i supaya thalaknya tidak sah dengan sebab pernikahannya tanpa adanya wali, talfiq ini tidak boleh dilakukan, sebab sama halnya mencabut sesuatu yang sudah menjadi kelaziman kesepakatan secara iima'. Topic masalah nikah, merupakan sesuatu penting yang karena berpengaruh hubungan nasab manusia dan sebaiknya setiap bab yang bias mendatangkan kerusakan atau mempermainkan agama ditutup secara penuh

hakimyarfa'ul khilaf). Talfiq yang menimbulkan

 $^{^{12}}$ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz 1, h. 89

¹³Fatawa Syaikh 'Alaisy, juz 1, h.68

dengan tidak membukakan pintu talfiq "14

DR. Wahbah Zuhaili juga sepakat tentang kebolehan talfiq ini, menurut beliau talfiq tidak masalah ketika ada hajat dan dlarurat, asal tanpa disertai main-main atau dengan sengaja mengambil yang mudah dan gampang saja yang sama sekali tidak mengandung maslahat syar'iyat¹⁵.

Adanya kebolehan talfiq di atas di dukung dengan kubu yang membolehkan praktik talfiq, diantaranya adalah sebagian ulama' Malikiyah, mayoritas Ashab Syafi'i serta Abu Hanifah: mereka membolehkan talfig dengan alasan bahwa larangan talfiq tersebut tidak ditemukan dalam svara', karenanya seorang mukallaf boleh menempuh hukum yang lebih ringan. Selain itu, ada hadits Nabi (qauliyah maupun fi'liyah) yang menunjukkan bolehnya talfig. Dalam sebuah hadits yang dituturkan oleh Aisyah, Nabi bersabda:

مـا خـير رسـول اللـه صلي الله عليـه وسـلم بين امـــرين الا اخـــد ايســرهما مــالم يكن

اثمـا كـان ابعـد النـاس منه

" Nabi tidak pernah diberi dua pilihan, kecuali beliau memilih yang paling mudah, selama hal tersebut bukan berupa dosa. Jika hal tersebut adalah dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhi hal tersebut

Dalam hadits lain beliau bersabda:

"Sesungguhnya agama ini (Islam) adalah mudah. Dan tidaklah seorang yang mencoba untuk menyulitkannya, maka ia pasti dikalahkan"¹⁷.

'Izzuddin Bin Abdi almenyebutkan Salam bahwa, boleh bagi orang awam mengambil rukhsah beberapa madzhab (talfiq), karena hal tersebut adalah suatu yang disenangi. Dengan alasan bahwa agama Allah itu mudah (dinu alallahi yusrun) serta firman Allah dalam surat al-Hajj ayat 78:

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Loc. cit.* h. 1153-1154.

¹⁵ Ibid. h. 1181

¹⁶ Ibnu Hajar, *Fathu al-Bari*, juz 10, h. 524.

¹⁷*Ibid.* h. 93

dalam satu agama suatu kesempitan.¹⁸

Imam al-Qarafi menambahkan bahwa, praktik talfiq ini bisa dilakukan selama ia tidak menyebabkan batalnya perbuatan tersebut ketika dikonfirmasi terhadap semua pendapat imam madzhab yang diikutinya.

D. Pandangan Islam dalam furu'

Ulama' figh berpendapat dapat dilakukan bahwa talfiq hukum-hukum dalam furu' ditetapkan (cabang) yang berdasarkan dalil dzonni (kebenarannya tidak pasti), adapun dalam masalah agidah dan akhlak tidak dibenarkan talfiq¹⁹.

Sementara ulama' ushul fiqh dalam masalah *furu*' tersebut menjadi tiga macam:

1. Hukum yang ditetapkan berdasarkan kemudahan dan kelapangan yang dapat berbeda dengan perbedaan kondisi setiap pribadi. Hukum-hukum seperti ini adalah hukum yang termasuk al-Ibadah al-Mahdah (ibadah khusus). Karena dalam masalah ibadah khusus tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan dan loyalitas seseorang pada Allah SWT

18 Fatawa Syaikh 'Alaisy, Op.cit., juz I, h. 78
19 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islam wa

Adillatuhu, juz 1, h. 91.

- dengan menjalankan perintah-Nya. Dalam ibadah seperti ini faktor kemudahan dan menghindarkan diri dari kesulitan amat diperhatikan.
- Hukum yang didasarkan pada sikap kewaspadaan dan penuh perhitungan. Hukum-hukum seperti ini biasanya berhubungan dengan sesuatu yang dilarang. Allah SWT tidak mungkin melarang sesuatu, melainkan didasari kemudaratan. Oleh atas hukumkarenanya pada seperti ini hukum tidak dibenarkan kemudahan dan talfiq, kecuali dalam keadaan darurat, misalnya larangan memakan daging babi dan Dalam bangkai. hal ini Rasulullah SAW bersabda: segala dilarang, yang hindarilah dan segala yang perintahkan ikutilah sava sesuai dengan kemampuanmu (HR. Al-bukhori dan Muslim dari Abu Hurairah) berangkat dari hadits ini, ulama' ushul fiah menyatakan bahwa hukum-hukum yang bersifat perintah dikaitkan dengan kemampuan. Hal ini menunjukkan adanya kelapangan dan kemudahan dalam menjalankan suatu perintah. Namun untuk yang

- bersifat larangan tidak ada toleransi dan tidak ada peluang memilih berbuat atau tidak berbuat. Karenanya seluruh yang dilarang wajib dihindari.
- Hukum yang intinya mengandung kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia. Misalnya pernikahan, muamalah dan pidana/hukuman. Dalam pernikahan tujuan yang hendak dicapai adalah kebahagiaan suami isteri keturunan mereka. beserta Oleh sebab itu segala cara yang dapat mencapai tujuan perkawinantersebut boleh dilakukan, sekalipun terkadang harus dengan talfiq. Namun talfiq yang diambil tersebut tidak bertujuan untuk menghilangkan esensi perkawinan itu sendiri. Oleh ulama' sebab itu figh mengatakan bahwa nikah dan talak tidak bisa dipermainkan. Adapun dalam bidang muamalah dan pidana yang disyari'atkan untuk memelihara jiwa dan lain sebagainya, patokannya adalah kemaslahatan pribadi dan masyarakat. Untuk tersebut mencapai tujuan cara-cara *talfiq* dibolehkan.

Dan terkadang harus dilakukan. Hal ini dibolehkan karena persoalan muamalah berkembang sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Oleh karena itu segala cara yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan manusia sekaligus menghindarkanmereka dari kemudaratan, boleh dilakukan.

Dalam literature dapat kita jumpai beberapa contoh tentang talfiq, baik dalam masalah ibadah, aktivitas sosial ataupun dalam masalah yang lain. Berikut ini kami tampilkan beberapa contoh talfiq dalam furu:

 Penggambaran Talfiq dalam Masalah Ibadah

> Laki2 berwudlu lalu mengusap tidak sampai seperempat dari kepala namun dia hanya mengusap sebagian saja karena dia mengikuti pendapat imam syafi'I yang memperbolehkan. Kemudian laki-laki di atas menyentuh seorang perempuan dengan mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa wudlu yang dia kerjakan sebelumnya lalu tidak batal laki-laki tersebut sholat. sholat vang ia kerjakan tidak sah menurut semua kalangan mazhab. Hanafiyah berpendapat bahwa

sholat tersebut batal karena ketika pada saat berwudlu tersebut tidak orang mengusap seper empat dari kepalanya begitu juga syafii yang secara mutlak sholat yang ia kerjakan menjadi batal baik perempuan yang ia sentuh istrinya ataupun orang lain. Demikian Imam Malik dan Ahmad sepakat status sholat tersebut batal karena laki-laki tersebut tidak mengusap semua kepala²⁰.

Jika dilihat dari pendapat dua madzhab itu secara terpisah, maka wudlu' tersebut dinyatakan tidak sah. Dalam madzhab Syafi'i, wudlu' itu tidak sah karena vang bersangkutan telah bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahram atau muhrim-nya. Dilihat dari pendapat madzhab Hanafi wudlu' itupun tidak sah karena orang tersebut hanya menyapu sebagian kepalanya, menurut imam abu hanifah dalam berwudlu' kepala harus disapu seluruhnya.²¹

Penggambaran Talfiq dalam Masalah Aktivitas Sosial

a. Nikah

Pembahasan contoh dalam nikah dapat kita temukan pada persoalan talak tiga, sebagaimana berikut :

Wanita vang tertalak tiga. Kemudian menikah dengan anak laki-laki berusia 9 tahun untuk tujuan tahlil (menghalalkan kembali pernikahan dengan suaminya yang pertama). Dalam hal ini, suami bertaklid keduanya kepada madzhab Asy Syafi'i yang mengesahkan pernikahan seperti itu, kemudian ia menggauli wanita tersebut lalu dan menceraikannya dengan bertaklid kepada madzhab Imam Ahmad yang mengesahkan jenis talak seperti itu dan tanpa melalui masa 'iddah. sehingga suaminya yang pertama boleh menikahinya kembali 22

Syaikh Ali Ajhuri Asy Syafi'i memberi komentar, bahwa (contoh) seperti itu dilarang pada masa kami, dan hal itu

 $^{^{20}\,}$ Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami, Op.cit. juz 8, h 33..

²²Umdatut Tahqiq, hlm. 101.

tidak boleh serta tidak sah untuk diamalkan. Karena madzhab menurut Asy Syafi'i, disyaratkan yang menikahkan anak kecil harus ayah atau kakeknya, dan harus seorang yang adil, serta mesti ada kemaslahatan bagi anak tersebut dalam pernikahannya. Kemudian yang menikahkan si wanita harus walinya yang adil dengan dua saksi yang adil pula. Jika ada satu syarat tak terpenuhi, maka tidak sah tahlil tersebut, karena pernikahannya tidak sah.

b. Wakaf

Terkadang Talfiq juga terjadi dalam masalah muamalat, sebagaimana redaksi berikut :

يستاجر شخص مكاناً موقوفاً تسعين سنة فأكثر، من غير أن يراه، مقلداً في المدة الطويلة للشافعي وأحمد، وفي عدم الرؤية لأبي حنيفة، فيجوز 23

Menyewa tempat yang diwakafkan selama Sembilan puluh tahun atau lebih tanpa melihat terlebih dahulu tempat yanq disewanya. Dan bertaklid madzhab Syafi'iyah dan hanbaliyah dalam lamanya waktu sedangkan persewaan, dalam masalah tidak melihat dengan bertaklid pada madzhab hanafiyah.

c. Saksi dan Perwalian

Terjadi juga talfiq dalam hal saksi dan perwalian. Dalam madzah maliki, saksi hanya menjadi kewajiban nikah. Artinya nikah yang tidak dihadiri wali hanya kehilangan kewajiban saia. **Tidak** sampai merusak prosesi pernikahan. Akan tetapi malikiyah mensyratkan adanya wali. Dalam madzhab Hanafiyah,²⁵ wali tidak menjadi inti pokok dalam rukun nikah. Dan saksi

 $^{^{23}}$ Muhammad Sa'id al-Bani, 'Umdah al-Tahqiq fi al-Taklid wa al-Talfiq, h. 91

Syarah al-Asnawi 'ala Minhaj al-Baidlawi, juz 3, h. 266.

Wahbah al-Zuhaili, Op. cit.,, h. 1142-1144

²⁴ Mausuah, juz 41 hal 294

²⁵ Mausuah juz 41 hal 248

menjadi syarat nikah. Seseorang yang menikah tanpa wali dan dua saksi berarti telah mentalfiq dua madzhab.

d. Hibah

Ada dua pendapat ulama' mengenai boleh tidaknya menarik kembali barang yang diberikan telah kepada orang lain. Menurut Syafi'iyah orang yang telah memberikan barangnya tidak boleh menarik kembali. karena berdalil:

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئه ُ ۚ ۚ

Menurut syafi'iyah, ayah yang telah memberikan sesuatu kepada anaknya boleh ditarik kembali. karena barang yang telah diberikan itu serupa dengan punya anaknya.

Sedangkan madzhab Hanafiyah membolehkan seseorang menarik kembali barang yang telah diberikan pada lain baik orang pemberian anak pada ayahnya atau pada orang lain. Argumen mereka adalah:

َوَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا [النساء/86]

Tahiyyah pada ayat ini ditafsirkan hanafiyah dengan pemeberian atau hadiah. Artinya pemeberian yang telah diberikan hendaknya juga dibalas untuk dikembalikan lagi pada orangnya. Dan juga hadits nabi:

لْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبُّ مِنْهَا

Ternyata dari dua pendapat ini, kadangkadang orang punya celah hukum untuk kepentingannya sendiri. Sebelum memberikan suatu barang berharga ke orang lain, dia hanya tahu kalau barang yang sudah diberikan pada orang lain tidak boleh ditarik lagi atau pendek kata mengikuti syafi'iyah. Akan tetapi pada suatu hari, dia menyesal telah memberikannya kepada orang itu. Dia dikasih

²⁶ Hadits ini adalah hadits dari Ibnu Abbas yang telah ditakhrij oleh Imam Bukhori, Imam Muslim

tahu teman bahwa dalam madzhab hanafiyah telah barang yang diberikan boleh ditarik lagi. Berarti dia telah melakukan talfiq, pada awalnya dia mengikuti syafi'yah yang tidak membolekan menarik barang yang telah diberi kemudian pada suatu waktu dia mengikuti hanafiyah yang berpendapat boleh ditarik lagi.²⁷

KESIMPULAN

Dari beberapa paparan dalam bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan terkait dengan fokus penelitian, yaitu:

Perbedaan ulama dalam mendefinisikan Talfig pada esensinya sama, bahwa talfiq adalah melakukan satu ibadah dengan mengikuti berbagai madzhab, dengan mengambil satu masalah yang memiliki banyak rukun dan bagian berdasarkan dua pendapat atau lebih untuk mencapai satu kebenaran yang tersusun dari beberapa pendapat. perbedaan itu hanya redaksional saja.

Sedangkan untuk memastikan status talfiq, para ulama bersilang pendapat. Secara sederhana, hukum talfiq dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian:

- 1. Kubu yang memperbolehkan praktik *talfiq*, diantaranya adalah sebagian ulama malikiyah serta Abu Hanifah. DR. Wahbah al-Zuhaili juga sepakat tentang kebolehan praktek talfiq ini, menurutnya, talfiq tidak masalah ketika ada *hajat* dan *dlarurat*.
- 2. Kubu ini diwakili oleh Sa'id al-Bani dan mayoritas ulama *Mutakhirin*, menurut mereka, praktek *talfiq* tidak boleh. Sedangkan Dalam masalah *furu'iyah*, ulama juga berbeda pendapat, namun pada kesimpulannya talfiq bolehboleh saja asal mengandung unsur maslahah.
- 3. Lalu pendapat manakah yang unggul, berdasarkan data-data dan beberapa pertimbangan argumentasi yang mereka gunakan serta analisis sejarah munculnya *talfiq*. menurut hemat penulis, pendapat ulama yang membolehkan lebih unggul dibanding pendapat ulama yang lain.

Daftar Pustaka

 $^{^{27}}$ Mausuah Fiqhiyah Kuwait. (maktabah syamilah). Hal 148 juz 42

Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh

Ali Muhammad Daud, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia

Kilas Balik Teoritis Figh Islam,

Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Ansori (penyu.), Ahkam Al-Fuqaha' fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdlah Al-Ulama (Solusi Problema Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999 M), Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr Jawa Timur

Team FKI 2003, Esensi Pemikiran Mujtahid, Purna Siswa III Aliyah, 2003.

Ibnu Hajar, *Al-fatawa al-Kubro al-Fiqhiyah* Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

Muhammad Sa'id al-Bani, 'Umdah al-Tahqiq fi al-Taklid wa al-Talfiq,

Syarah al-Asnawi 'ala Minhaj al-Baidlawi,